



Pertanggungjawaban Pidana bagi anggota Kepolisian yang terlibat penyalahgunaan Narkotika (Studi pada POLDA DIY)

Mia Novita Zahra

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Corresponding author: mianovitazahra@gmail.com

Kata Kunci:

pertanggungjawaban pidana, anggota kepolisian, penyalahgunaan narkotika, kode etik profesi Polri, Polda DIY.

ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, keterlibatan anggota kepolisian dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan etika profesi yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anggota kepolisian terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, menganalisis pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap anggota kepolisian yang terlibat, serta mengkaji proses peradilan yang diterapkan dalam penanganan perkara tersebut pada lingkungan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris melalui pengumpulan dan analisis data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan praktik penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anggota kepolisian dalam penyalahgunaan narkotika dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rasa ingin tahu, masalah keluarga, tekanan pekerjaan, permasalahan pribadi, lingkungan pergaulan, lemahnya mental dan spiritual, serta sifat adiktif narkotika yang menimbulkan ketergantungan. Penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilaksanakan melalui dua mekanisme, yaitu peradilan umum sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dan mekanisme internal melalui Sidang Kode Etik Profesi Polri berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pertanggungjawaban pidana dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, sedangkan sanksi administratif dan etik dapat berujung pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap anggota kepolisian yang terlibat penyalahgunaan narkotika menjadi penting untuk menjaga integritas institusi Polri serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.



PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan serius yang dihadapi Indonesia. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika tidak hanya melibatkan masyarakat umum, tetapi juga telah merambah berbagai profesi dan institusi negara, termasuk aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menimbulkan keprihatinan karena aparat penegak hukum, khususnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Keterlibatan anggota kepolisian dalam penyalahgunaan narkotika tidak hanya merupakan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga pelanggaran terhadap etika profesi dan disiplin kepolisian yang dapat merusak integritas institusi Polri serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.¹

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap anggota Polri dituntut untuk menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan ketaatan terhadap hukum. Oleh karena itu, keterlibatan anggota kepolisian dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk penyimpangan yang

¹ Grissera Smartty Rachel Ismail, "Pertanggungjawaban Pidana Polisi yang Menyalahgunakan Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," *Lex Privatum* 10, No. 5 (2022): 56–63.

bertentangan dengan fungsi dan kedudukan Polri sebagai aparat penegak hukum.²

Fenomena penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian menjadi persoalan yang kompleks karena pelaku merupakan bagian dari institusi yang diberi kewenangan untuk menegakkan hukum. Keadaan ini menimbulkan paradoks dalam sistem peradilan pidana, sebab pihak yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan narkoba justru terlibat sebagai pelaku tindak pidana. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap efektivitas penegakan hukum dan pemberantasan narkoba di Indonesia. Selain itu, keterlibatan oknum anggota kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba dapat menciptakan stigma negatif terhadap institusi Polri secara keseluruhan.³

Secara yuridis, anggota kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tetap tunduk pada prinsip *equality before the law*, yaitu setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya perlakuan istimewa. Konsekuensinya, anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui mekanisme peradilan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Di samping itu, anggota kepolisian juga dapat dikenai sanksi disiplin dan sanksi kode etik profesi sebagai bentuk pertanggungjawaban internal institusi.⁴

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

³ Andi Pancai Fitriani dan Sholahuddin Harahap, "Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, No. 1 (2021): 1-7.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pemberian sanksi pidana terhadap anggota kepolisian yang terlibat penyalahgunaan narkoba tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga sebagai sarana menjaga kewibawaan institusi kepolisian. Penegakan hukum yang tegas dan transparan diperlukan agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlindungan atau perlakuan khusus terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana dan sanksi etik secara proporsional menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan profesionalisme dan akuntabilitas institusi Polri.⁵

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keterlibatan anggota kepolisian dalam tindak pidana narkoba dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi lemahnya pengendalian diri, tekanan psikologis, masalah keluarga, dan rendahnya kesadaran hukum, sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan pergaulan, gaya hidup, serta pengaruh jaringan peredaran narkoba. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan hukum, melainkan juga sebagai persoalan sosial, psikologis, dan kelembagaan yang memerlukan penanganan secara komprehensif.⁶

METODE PENELITIAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang hingga saat ini masih menjadi ancaman serius bagi

⁵ Andi Nurwahidah, Baharuddin Badaru, dan Sutiawati, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Studi di Polresta Makassar)," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2020): 120–132.

⁶ Steven, Ruslan Renggong, dan Baso Madiog, "Analisis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Kepolisian di Kabupaten Mamasa," *Indonesian Journal of Legality of Law* 7, No. 1 (2024): 35–44.

kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, keamanan, dan penegakan hukum. Perkembangan peredaran gelap narkoba yang semakin kompleks telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial, profesi, maupun kedudukan seseorang. Bahkan, dalam beberapa kasus, tindak pidana penyalahgunaan narkoba juga melibatkan aparat penegak hukum yang seharusnya berperan sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa permasalahan narkoba telah berkembang menjadi persoalan multidimensional yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan.⁷

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu institusi penegak hukum memiliki peran strategis dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Polri meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap anggota Polri dituntut untuk menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.⁸

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pengguna maupun sebagai bagian dari jaringan

⁷ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 15-18.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

peredaran gelap narkoba. Keterlibatan anggota kepolisian dalam tindak pidana narkoba menimbulkan persoalan serius karena pelaku merupakan bagian dari institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba. Kondisi tersebut tidak hanya mencederai nilai-nilai profesionalisme kepolisian, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri sebagai aparat penegak hukum. Kepercayaan publik merupakan modal utama bagi keberhasilan pelaksanaan tugas kepolisian, sehingga setiap tindakan anggota yang bertentangan dengan hukum dapat berdampak terhadap legitimasi institusi secara keseluruhan.⁹

Secara normatif, anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tetap tunduk pada prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa membedakan jabatan, profesi, maupun status sosialnya. Oleh karena itu, anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui mekanisme peradilan pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selain pertanggungjawaban pidana, anggota Polri yang melakukan tindak pidana juga dapat dikenai sanksi disiplin dan sanksi kode etik profesi sebagai bentuk pertanggungjawaban internal institusi.¹⁰

⁹ Wisnu Jati Dewangga, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus di Wilayah Hukum Boyolali)," *Jurnal Jurisprudence* Vol. 4, No. 2 (2014).

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang terlibat penyalahgunaan narkoba memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat sipil pada umumnya. Selain menjalani proses peradilan umum, anggota kepolisian juga harus mengikuti mekanisme penegakan hukum internal melalui Sidang Kode Etik Profesi Polri. Sistem tersebut bertujuan untuk menjaga kehormatan profesi kepolisian sekaligus memastikan bahwa anggota Polri yang melakukan pelanggaran memperoleh sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahannya. Penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap anggota kepolisian yang terlibat penyalahgunaan narkoba menjadi sangat penting guna menjaga integritas institusi dan mewujudkan kepastian hukum.¹¹

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anggota kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi lemahnya kontrol diri, tekanan psikologis, masalah keluarga, rendahnya kesadaran hukum, dan lemahnya nilai moral. Sementara itu, faktor eksternal meliputi lingkungan pergaulan, gaya hidup, pengaruh kelompok sosial, serta akses terhadap jaringan peredaran narkoba. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan lingkungan yang melingkupinya.¹²

¹¹ Umar Dinata, "Pelaksanaan Penegakan Hukum Bagi Anggota Kepolisian yang Melanggar Kode Etik dalam Penyalahgunaan Narkoba," *Journal Equitable* Vol. 6, No. 1 (2021).

¹² Andi Nurwahidah, Baharuddin Badaru, dan Sutiawati, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Studi di Polrestabes Makassar)," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 2 (2021).

Penelitian mengenai penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian telah banyak dilakukan. Akan tetapi, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek penegakan hukum atau penerapan kode etik profesi. Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena menitikberatkan pada analisis pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian yang terlibat penyalahgunaan narkoba serta mekanisme penyelesaian perkara melalui peradilan umum dan proses internal kepolisian dengan studi pada Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana dan hukum kepolisian, khususnya terkait implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Istilah tindak pidana berasal dari istilah *strafbaar feit* yang dalam doktrin hukum pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.¹⁴

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-

¹³ Andi Pancai Fitriani dan Sholahuddin Harahap, "Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 1 (2021).

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 59.

undang, yaitu adanya perbuatan manusia, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, serta terdapat kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, tindak pidana terjadi ketika seseorang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai, memproduksi, atau mengedarkan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁵

Tinjauan Tentang Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Pengaturan mengenai narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.¹⁶

Penyalahgunaan narkotika merupakan penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental seseorang. Selain itu, penyalahgunaan narkotika juga dapat memicu terjadinya tindak pidana lainnya dan mengganggu ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, negara memberikan perhatian khusus terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan penegakan hukum.¹⁷

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

¹⁷ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 45.

Tinjauan Tentang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁸

Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri dituntut untuk memiliki integritas, profesionalisme, dan ketaatan terhadap hukum. Oleh karena itu, keterlibatan anggota kepolisian dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk pelanggaran serius yang tidak hanya bertentangan dengan hukum pidana, tetapi juga melanggar kode etik profesi dan disiplin anggota Polri. Tindakan tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sebagai lembaga penegak hukum.¹⁹

Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme hukum untuk menentukan apakah seseorang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang dipidana karena perbuatan yang telah dilakukannya.²⁰

Dalam hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini mengandung makna bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Sadjijono, *Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2008), hlm. 73.

²⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 75.

melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, adanya perbuatan pidana harus disertai dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.²¹

Penyebab Oknum Polisi Terlibat Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Polda DIY

Berdasarkan hasil penelitian, keterlibatan anggota kepolisian dalam penyalahgunaan narkotika dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal meliputi rasa ingin tahu yang tinggi terhadap narkotika, keinginan untuk mencoba, tekanan pekerjaan, masalah keluarga, konflik rumah tangga, permasalahan pribadi, serta lemahnya kontrol diri. Sebagian anggota kepolisian beranggapan bahwa penggunaan narkotika dapat meningkatkan stamina dan mengurangi kelelahan akibat beban tugas yang berat. Namun, anggapan tersebut justru menjerumuskan anggota kepolisian ke dalam penyalahgunaan narkotika.²²

Faktor eksternal meliputi lingkungan pergaulan, gaya hidup, pengaruh teman sebaya, serta akses terhadap jaringan narkotika. Lingkungan sosial yang tidak sehat dapat mendorong seseorang untuk mencoba dan menggunakan narkotika. Selain itu, lemahnya pengawasan dalam lingkungan tertentu juga dapat menjadi faktor

²¹ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009), hlm. 91.

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 32.

yang mempermudah terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian.²³

Faktor lainnya adalah sifat adiktif narkoba yang menyebabkan ketergantungan. Ketergantungan tersebut membuat pengguna mengalami kesulitan untuk menghentikan penggunaan narkoba meskipun telah mengikuti program rehabilitasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga aspek psikologis dan sosial.²⁴

Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu mekanisme peradilan umum dan mekanisme internal kepolisian.

Dalam mekanisme peradilan umum, anggota kepolisian diproses sebagaimana masyarakat sipil lainnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Proses tersebut meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Hal ini merupakan implementasi dari prinsip *equality before the law* yang menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum.²⁵

²³ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 118.

²⁴ Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 54.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 152.

Selain menjalani proses peradilan umum, anggota kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba juga harus menjalani pemeriksaan internal melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁶

Penegakan hukum melalui mekanisme kode etik bertujuan untuk menjaga kehormatan profesi dan integritas institusi kepolisian. Melalui sidang kode etik, anggota kepolisian yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan berbagai sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Kepolisian yang Menggunakan Narkoba

Pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang menggunakan narkoba pada dasarnya sama dengan pertanggungjawaban pidana yang diterapkan kepada masyarakat umum. Anggota kepolisian yang terbukti menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum dapat dijatuhi pidana sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.²⁷

Selain sanksi pidana berupa pidana penjara atau tindakan rehabilitasi sesuai putusan pengadilan, anggota kepolisian juga dikenakan pertanggungjawaban etik dan administratif. Setelah putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), anggota kepolisian yang bersangkutan dapat diproses

²⁶ Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk menentukan sanksi internal yang akan dijatuhkan.²⁸

Sanksi internal tersebut dapat berupa pernyataan perbuatan tercela, mutasi yang bersifat demosi, penempatan khusus, hingga rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Pemberian sanksi tersebut merupakan bentuk komitmen institusi Polri dalam menjaga profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian.²⁹

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang menggunakan narkoba tidak hanya diwujudkan melalui proses peradilan umum, tetapi juga melalui mekanisme pertanggungjawaban etik dan administratif. Sistem pertanggungjawaban tersebut menunjukkan bahwa anggota kepolisian memiliki tanggung jawab hukum dan moral yang lebih besar dibandingkan masyarakat umum karena kedudukannya sebagai aparat penegak hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang terlibat penyalahgunaan narkoba (studi pada Polda Daerah Istimewa Yogyakarta), dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian merupakan suatu tindak pidana yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sekaligus merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi dan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai aparat penegak hukum yang memiliki tugas memelihara

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2010), hlm. 121.

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, anggota kepolisian dituntut untuk menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum.

Faktor-faktor yang menyebabkan anggota kepolisian terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi rasa ingin tahu, keinginan untuk mencoba, tekanan pekerjaan, masalah keluarga, konflik pribadi, serta lemahnya pengendalian diri dan mental anggota. Sementara itu, faktor eksternal meliputi pengaruh lingkungan pergaulan, gaya hidup, teman sebaya, serta kemudahan akses terhadap narkoba. Selain kedua faktor tersebut, sifat adiktif narkoba yang menimbulkan ketergantungan juga menjadi faktor yang mendorong seseorang untuk terus menggunakan narkoba meskipun telah mendapatkan rehabilitasi.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang terlibat penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu peradilan umum dan mekanisme internal kepolisian. Dalam sistem peradilan umum, anggota kepolisian diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana masyarakat sipil lainnya sebagai implementasi prinsip *equality before the law*. Setelah proses peradilan pidana selesai, anggota kepolisian yang bersangkutan juga menjalani pemeriksaan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) sebagai bentuk penegakan hukum internal institusi kepolisian.

Pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang menggunakan narkoba diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan perbuatan yang dilakukan dan tingkat keterlibatannya. Selain itu, anggota kepolisian juga dikenakan pertanggungjawaban etik dan administratif berupa sanksi kode etik

profesi yang dapat berujung pada rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Dengan demikian, pertanggungjawaban yang diberikan kepada anggota kepolisian yang terlibat penyalahgunaan narkoba tidak hanya berupa pertanggungjawaban pidana, tetapi juga pertanggungjawaban etik dan administratif sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai aparat penegak hukum yang harus menjaga kehormatan, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Nurwahidah, Baharuddin Badaru, dan Sutiawati, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Studi di Polrestabes Makassar)," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2020): 120-132.
- Andi Nurwahidah, Baharuddin Badaru, dan Sutiawati, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Studi di Polrestabes Makassar)," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 2 (2021).
- Andi Pancai Fitriani dan Sholahuddin Harahap, "Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, No. 1 (2021): 1-7.
- Andi Pancai Fitriani dan Sholahuddin Harahap, "Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 1 (2021).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 32.
- Grissera Smartty Rachel Ismail, "Pertanggungjawaban Pidana Polisi yang Menyalahgunakan Narkoba Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba," *Lex Privatum* 10, No. 5 (2022): 56-63.

- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 54.
- Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 152.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 15–18.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 118.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 59.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 75.
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2008), hlm. 73.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2010), hlm. 121.
- Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 45.
- Steven, Ruslan Renggong, dan Baso Madiung, "Analisis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian di Kabupaten Mamasa," *Indonesian Journal of Legality of Law* 7, No. 1 (2024): 35–44.
- Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009), hlm. 91.

Umar Dinata, "Pelaksanaan Penegakan Hukum Bagi Anggota Kepolisian yang Melanggar Kode Etik dalam Penyalahgunaan Narkotika," *Journal Equitable* Vol. 6, No. 1 (2021).

Wisnu Jati Dewangga, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus di Wilayah Hukum Boyolali)," *Jurnal Jurisprudence* Vol. 4, No. 2 (2014).